

**SALINAN**

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaran

- Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kapasitas Anggota Perlindungan Masyarakat;
  15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;
  17. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum

Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
    - a. Kepala Satuan;
    - b. Kepala Satuan Tugas;
    - c. Komandan Pleton;
    - d. Komandan Regu; dan
    - e. Anggota.
  - (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
  - (3) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (2a) Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

- (4) Anggota Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
  - (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satlinmas.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 25**

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat Kota Batu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialokasikan untuk pembiayaan sebagai berikut:
  - a. Insentif anggota Linmas;
  - b. Santunan/Jaminan Kecelakaan;
  - c. Biaya Operasional seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Penggandaan, Rapat-rapat; dan
  - d. Pembinaan Potensi Linmas antara lain:
    1. Bidang Kesamaptaan;
    2. Bidang Perlindungan Masyarakat;
    3. Bidang Penanggulangan Bencana; dan
    4. Bidang kekhususan.
  - e. Bantuan Transport kegiatan yang dilaksanakan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batu.
  - f. Sarana dan Prasarana antara lain:
    1. Posko dan Kelengkapannya;
    2. Pakaian Kerja Lapangan lengkap (PDL dan Kaos);
    3. Alat Komunikasi; dan
    4. Alat Transportasi.

- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
  - (4) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan.
4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 29 Januari 2020  
**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 29 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 10/E**

